PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN ARBITRASE DAN MEDIASI *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION* DALAM KASUS GUGATAN *NEW BALANCE ATHLETICS INC.*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Program Ilmu Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
GILANG FAJAR AL MADANI
02011282126107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: GILANG FAJAR AL MADANI
NIM	: 02011282126107
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :

PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN ARBITRASE DAN MEDIASI *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION* DALAM KASUS GUGATAN *NEW BALANCE ATHLETICS INC.*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 07 Mei 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.	**Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.**
NIP. 197805092002122003	**NIP. 199110209220232120 43**

Mengetahui.,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Gilang Fajar Al Madani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126107
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 07 Juli 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,apabila saya terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 April 2025

Gilang Fajar Al Madani
NIM. 02011282126107

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Excuses don’t win championship’’

(Harvey Specter)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
2. **Keluarga Besarku**
3. **Dosen dan Pembimbingku**
4. **Para Sahabatku**
5. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kerane berkat rahmat dan hidayah-hidayah Nyalah poenulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " **PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN ARBITRASE DAN MEDIASI *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION* DALAM KASUS GUGATAN *NEW BALANCE ATHLETICS INC.*"** dapat terselesaikan dengan baik, hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dorongan,dukungan dan masukan dari beebagai pihak yang telah percaya dan yakin akan kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima masukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ilmiah lain kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, memberikan wawasan baru bagi pembacanya, dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indaralaya, 27 April 2025

Gilang Fajar Al Madani
NIM.02011282126107

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan yang sangat Bahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluargaku tercinta Bapak Baharuddin dan Ibu Nelliana serta adik saya Fadhil. Saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk keluarga kecil ini selalu membantu dan menyemangati saya dalam keadaan apapun dikala senang dan susah. Mungkin kalian tidak membantu secara langsung dalam pembuatan skripsi ini namun, *support* dan dukungan yang kalian beri memacu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini terimakasih sebanyak-banyaknya saya berikan kepada ibu, bapak, fadhil.
2. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya, Terimakasih atas jasanya untuk Universitas Sriwijaya dan menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi
3. Yth. Prof, Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terimakasih atas jasanya untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi
4. Yth. Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terimakasih atas jasanya untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi

5. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terimakasih atas jasanya untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi
6. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terimakasih atas jasanya untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi
7. Yth. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Bagian PK Hukum Internasional yang telah membantu selama perkuliahan di PK Hukum Internasional
8. Yth. Akhmad Idris, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Bagian PK Hukum Internasional yang telah Membantu selama perkuliahan di PK Hukum Internasional
9. Yth. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama Skripsi, Terimakasih maam Meri atas arahannya kurang lebih satu tahun untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi, sekali lagi terimakasih maam atas bimbingannya selama skripsi dan saya meminta maaf juga maam jika ada salah dan perbuatan terimakasih banyak maam.
10. Yth. Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pembantu, terimakasih untuk bu cynthia yang tekah membantu penulis dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga selesai,saya juga meminta maaf apabila ketika bimbingan ada salah kata atau perbuatan sekali lagi saya ucapkan terimakasih.
11. Yth. Dedeng, S.H.,M.H selaku Pembimbing akademik yang telah membantu perkuliahan penulis dalam 4 tahun ini saya ucapkan terimakasih.
12. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini
13. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.

14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Keluarga besar Raboe Rais dan Keluarga Besar Sudarman Sulaiman Terima kasih telah mendukung saya selama berkuliah hingga sarjana.
16. Sahabat saya semasa sekolah SMA dan SMP dulu, Daffa, Marcell, Panji, Babang, Ade, Arqan Terimakasih sudah menemani perjalanan hidup penulis dari masa bangku sekolah hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana.
17. Sahabat saya dari kecil teman bermain satu komplek yaitu, Shendy, Rali, Arya, Alep, Dinar, Dll saya ucapkan terimakasih karena telah memberi hiburan setiap hari hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana.
18. Sahabat saya dari perkuliahan yaitu, Agung,Panji,Aqil, Sultan, Adit, Bang Im, Raja,Ari, Reza, Wira, Satria, Jojo, Ali terima kasih karena sudah menemani hari-hari penulis dari masa perkuliahan hingga masa skripsi, terima kasih sudah memberikan canda tawa dalam setiap hari-hari kuliah maupun kebersamaan diluar jam kuliah, terima kasih atas semua bantuannya kepada penulis.
19. Sahabat saya dari perkuliahan yaitu, Hana, Piya, Aca, Felicia, Danisa, Zahra, dan Aisyah, terima kasih karena menemani hari-hari perkuliahan penulis, terima kasih karena selalu mensupport dan memberikan semangat kepada penulis, terima kasih atas semua hari-hari yang kita lalui bersama dengan penuh canda dan tawa.
20. Teman-teman Satu PK Hukum Internasional FH Unsri 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya selama perkuliahan ini.
21. Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu membersamai perkuliahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan, dan kerjasamanya selama hampir 4 tahun bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
   1. Manfaat Teoritis 12
   2. Manfaat Praktis 12
E. Ruang Lingkup 12
F. Kerangka Teori 13
   a. Teori Hak Milik (*Labour Theory*) 13
   b. Teori Perlindungan Hukum HKI 14
   c. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif 18
   d. Teori Organisasi Internasional 21
G. Metode Penelitian 25
   1. Jenis Penelitian 25

2. Pendekatan Penelitian 25
3. Bahan Penelitian Hukum..... 26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 31

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual..... 31
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual..... 31
2. Pembagian Hak Atas Kekayaan Intelektual..... 32
3. Penyelesaian Sengketa HKI 35

B. Tinjauan Umum Tentang World Intellectual Property Organization 37
1. Sejarah dan Peran WIPO dalam Perlindungan HAKI 37
2. Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO..... 39
3. WIPO Arbitration and Mediation Center dalam Menyelesaikan Sengketa HKI Internasional 42
4. Fungsi dan Administrasi servis pada Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO..... 46
5. Uniform Domain Name Dispute Resolution..... 49

C. Tinjauan Umum Tentang *New Balance Athletics* Inc. 53
1. Sejarah New Balance 53
2. Studi Kasus: Gugatan *New Balance Athletics* Inc..... 54

D. Tinjauan Umum Tentang Peran Organisasi Internasional 58

1. Organisasi Internasional..... 58

2. Peran dan Fungsi Organisasi Internasional..... 59

BAB III PEMBAHASAN 62

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO untuk Kasus *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD..... 62

1. Gambaran Umum Sengketa HAKI antara *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD.....63
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO.....68

B. Peran dan Tanggung Jawab WIPO dalam Penegakan Hukum Internasional Terkait Kasus *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD 81

1. Tanggung Jawab WIPO dalam Kasus *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD.....81
2. Dampak Putusan WIPO terkait dalam Kasus *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD terhadap Perlindungan HKI 88

BAB IV PENUTUP 94

A. KESIMPULAN.....94

B. SARAN.....94

DAFTAR PUSTAKA.....95

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Daftar Kasus New Balance di WIPO.....55

1.2 Tabel Daftar Merek Dagang New Balance 66

1.3 Tabel Daftar Domain Yang Disengketakan.....67

DAFTAR BAGAN

1.1 Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di WIPO..... 44

1.2 Proses Penyelesaian Sengketa Melalui UDRP..... 51

1.3 Proses Penyelesaian Sengketa Melalui UDRP di WIPO 68

ABSTRAK

Pelanggaran hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan global dan teknologi. Penyelesaian sengketa terkait HKI dapat dilakukan melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui Badan Arbitrase dan Mediasi World Intellectual Property Organization (WIPO Arbitration and Mediation Center). Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa HKI di WIPO dengan studi kasus gugatan New Balance Athletics Inc. terhadap pelanggaran hak merek dagangnya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi internasional, peraturan WIPO, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase dan mediasi di WIPO menawarkan solusi yang lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan nasional, dengan mempertimbangkan aspek kecepatan, biaya, dan keberlakuan keputusan di berbagai yurisdiksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa HKI melalui WIPO dapat menjadi alternatif yang efektif bagi pemegang hak kekayaan intelektual, terutama dalam kasus pelanggaran merek dagang di ranah internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemegang HKI untuk memahami dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa ini guna melindungi hak mereka secara optimal.

Kata Kunci: : Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Mediasi, WIPO, New Balance Athletics Inc

Pembimbing Utama

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu

Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP. 19911020922023212043

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

abstract

Intellectual Property Rights (IPR) violations are increasing along with the development of global trade and technology. Settlement of IPR-related disputes can be done through litigation or alternative dispute resolution, one of which is through the Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization (WIPO Arbitration and Mediation Center). This study analyzes the IPR dispute resolution mechanism at WIPO with a case study of New Balance Athletics Inc.'s lawsuit against trademark infringement. The research method used is normative juridical with a case and statutory approach. Data were obtained through a literature study of international regulations, WIPO regulations, and related decisions. The results of the study indicate that the arbitration and mediation mechanisms at WIPO offer a more efficient solution than litigation in national courts, considering aspects of speed, cost, and enforceability of decisions in various jurisdictions. The conclusion of this study confirms that IPR dispute resolution through WIPO can be an effective alternative for intellectual property rights holders, especially in cases of trademark infringement in the international realm. Therefore, it is important for IPR holders to understand and utilize this dispute resolution mechanism to optimally protect their rights.

Keyword : Intellectual Property, Dispute Resolution, Arbitration, Mediation, WIPO, New Balance Athletics Inc

Pembimbing Utama

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu

Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP. 199110209220232120 43

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di masa yang sekarang ini sudah sangat mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini didasarkan pada sudah sangat banyak pesaing di dalam satu industri, contohnya pada industri pakaian olahraga antara lain Adidas, Nike, *New Balance* dan lain sebagainya termasuk produk lokal seperti *Specs* dan *Ortus Eight.* Hal ini Menandakan banyaknya persaingan produk dan memberikan hal yang positif bagi industri pakaian di hari ini.

Semakin bagus barang yang diciptakan atau dibuat oleh suatu Perusahaan otomatis akan membuat banyak competitor ingin menyamakan dan juga ini mengambil keuntungan dari barang tersebut. Contohnya seperti Sepatu yang dibuat oleh berbagai Perusahaan seperti New Balance, Adidas dan Nike. Persentase Merek Sepatu Terkenal di Indonesia Tahun 2024 No. Merek Index Kategori 1. Nike 22,9%, 2. Adidas 22,9%, 3. *New Balance* 17,6%, 4. Converse 16%, 5. Vans 10,6%.[1]

Namun di zaman sekarang *New Balance* sudah menjadi Sepatu yang diminati sebagai pilihan anak-anak Skena. Salah satu produk banyak Sepatu terkenal dari *New Balance*yang mungkin disenangi anak muda zaman sekarang antara lain: NB990, NB2002r, NB1906r, NB550 yang merupakan produk yang diminati dari *New Balance* karena memiliki bentuk yang bagus dan disukai para anak

[1] http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/ diakses tanggal 4 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB

muda,namun sekarang sudah banyak sekali barang palsu yang menjiplak Hak cipta dari produk tersebut dan dijual dengan harga lebih murah agar pasar lebih tertarik untuk membelinya.[2]

Adanya produk yang terjual laku dari para Perusahaan yang mempunyai produk yang terkenal akan membuat para-para pesaing usaha juga ingin mengambil keuntungan dari produk yang telah terkenal dan menirunya, namun hal yang perlu diperhatikan adalah produk-produk tersebut sudah memiliki hak cipta. Oleh karena itu, banyak orang yang akan mengambil keuntungan dengan menciptakan banyaknya barang palsu karena para orang-orang ingin meraup keuntungan yang sama dan akan menarik pasar dikarenakan harganya yang lebih murah dengan barang yang mirip dengan produk aslinya. Keberadaan produk palsu ini akan membuat pelaku usaha tersebut mengalami kerugian karena banyaknya pesaing usaha dengan cara tidak sehat. Kerugian yang berkaitan dengan pelanggaran hak dari pencipta produk atau penciptaan barang palsu sudah termasuk suatu pelanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual dapat digambarkan sebagai hak yang ada pada produk hasil kecerdasan manusia, seperti penemuan, desain asli untuk barang dagangan, dan karya tulis. Hak-hak ini memungkinkan pencipta dan pemilik dari hal-hal tersebut untuk mendapatkan sebagian manfaat dari penggunaan karya mereka oleh orang lain, yang menghasilkan insentif bagi inovator untuk mempublikasikan karyanya dan bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan publik secara

[2] https://inforadar.disway.id/read/654824/biar-apdol-jadi-anak-skena-yuk-intip-tips-bedakan-sepatu-new-balance-ori-dan-kw diakses tanggal 14 Oktober 2024 pukul 12.35 WIB

umum. Dengan perubahan teknologi yang terus berkembang dan meningkatnya tingkat pengetahuan di setiap komunitas di seluruh dunia, melindungi hak-hak tersebut menjadi semakin menantang.[3]

Menurut pemetaan ekonomi kreatif global dari *Ernst and Young* (EY) dicatat Industri Kreatif dan Budaya atau *Cultural and Creative Industry* (CCI) yang berbasis kepada kekayaan intelektual bernilai 2,3 triliun dollar Amerika Serikat (US$ 2,3 trillion atau 30.654 triliun rupiah), dimana angka tersebut setara dengan 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) total seluruh dunia.[4] Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai kriteria terpenting dalam industri bisnis terutama dengan produk-produk atau *brand* terkenal dengan berbagai teknologi yang berkolaborasi bahkan mengungguli jiwa manusia dalam pengoperasiannya.[5]

Salah satu cabang hukum yang berkaitan erat dengan pemalsuan barang adalah HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.[6]. HKI bertujuan untuk sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya, menjadi atau mendorong inovasi.

Selama perkembangannya, HKI sudah terbagi menjadi beberapa jenis antara lain yaitu hak cipta yang merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima

---

[3] F. A. R. A. Al-Musallamawi and M. M. K. A. Al-Dulaimi, "*Protecting Intellectual Property Rights in Civil Legislation: A Comparative Study Between French Civil Law and Iraqi Civil Law,"* Evolutionary Studies in Imaginative Culture, 2024, 156-176..

[4] Badan Ekonomi Kreatif, *OPUS Creative Economy Outlook 2019* (Jakarta: BEKRAF, 2019), hlm 11.

[5] M. Sutanto, "*P*erlindungan *Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*" (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin, 2021).

[6] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), hlm 1.

hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya[7]. Hak kekayaan industri antara lain terbagi sebagai berikut.[8]:

1. Hak Paten
2. Desain Industri
3. Merek
4. Desain tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Rahasia Dagang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak yang memiliki prioritas, yang dikenal sebagai Hak Prioritas. Hak ini diberikan kepada pendaftar HKI di mana tanggal penerimaan permohonan dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Namun, penyamaan ini tidak bersifat literal, melainkan hanya berupa pengakuan formal. Hak prioritas ini merupakan bentuk perlindungan HKI di luar batas negara pemohon, yang relevan mengingat HKI sering kali terkait erat dengan perdagangan internasional.[9]

Sistem HKI adalah hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang menciptakan karya intelektual. Ini mencakup hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu seperti penemu, pencipta, desainer, atau konseptor, sebagai bentuk apresiasi atas karya mereka. Dengan adanya sistem HKI, kepentingan masyarakat diatur melalui mekanisme pasar.[10] HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan

[7] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (2022), hlm 23.

[8] *Ibid hlm 12*

[9] Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI," *Adil: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): hlm 268.

[10] Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Kencana, 2021).

sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Mengapa HKI perlu dilindungi. Untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI.

HKI secara internasional dikenal dalam istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). Kemunculan HKI berawal pada *Paris Convention* tahun 1883 tentang paten dan desain, serta *Berne Convention* tahun 1886 tentang hak cipta. Selain kedua konvensi tersebut yang menjadi pedoman utama terkait pengakuan dan perlindungan HKI, *World Trade Organization* (WTO) kemudian mengatur kembali isu hak atas kekayaan intelektual dalam persetujuan yang dikenal sebagai *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPS Agreement.*[11]

Di dunia Internasional juga banyak terjadi pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual namun di internasional ini ada suatu organisasi yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual tersebut. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai Organisasi yang bergerak di bidang hak kekayaan intelektual mengatur tentang bagaimana pengaturan terkait atau

[11] I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, ”*Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual*,” Jurnal Raad Kertha 6, no. 1 (Februari 2023–Juli 2023).

menyelesaikan sengketa di bidang ini melalui badan arbitrase dan mediasi WIPO.[12]

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh penjuru dunia." Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.

Terkait banyaknya pelanggaran pada bidang HKI, WIPO membentuk suatu badan untuk menyelesaikan sengketa HKI yaitu *WIPO Arbitration and Mediation Center*. Badan penyelesaian sengketa ini berdiri pada tahun 1994 merujuk WIPO Arbitration Rules "*WIPO Arbitration and Mediation Center, was created in 1994 to promote the resolution of Intellectual Property (IP) and related disputes through alternative dispute resolution (ADR). Based in Geneva, Switzerland, the Center is an independent and impartial body of WIPO. The Center has a further office in Singapore.*[13] *The Center administers not just arbitrations under the WIPO Rules but expedited arbitrations, mediations, and expert determinations under specialized sets of rules."*[14]

[12] K. E. Maskus, "*Intellectual Property Rights and International Trade: Recent Evidence and Directions for Research,"* in Handbook of Innovation and Intellectual Property Rights (2024), 27-47.

[13] *WIPO Arbitration Rules*, Article 1.8.

[14] *WIPO Arbitration Rules*, Article 1.9.

Sengketa hak kekayaan intelektual dapat melibatkan berbagai subjek hukum, serta entitas besar dan kecil seperti produsen, penemu, lembaga penelitian, perusahaan farmasi, pengembang perangkat lunak, mitra usaha patungan, perusahaan telekomunikasi, industri mode, perusahaan konsultan, karyawan, dan seniman.[15].

Meskipun keberadaan WIPO diharapkan hadir sebagai salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran atas HKI namun WIPO juga tidak bisa menghentikan Upaya pemalsuan barang dari pihak manapun, termasuk pada kasus *New Balance* dan New Barlun di negara Tiongkok. New barlun diduga sudah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap *New Balance* terkait penggunaan logo "N" yang dipakai juga oleh New Barlun. Sengketa merek dagang ini ditangani oleh Pengadilan Distrik Huangpu Shanghai. New Barlun sendiri merupakan perusahaan pakaian olahraga dari Tiongkok yang telah memperdagangkan nama dan berbagai merek dagangnya selama lebih dari 15 tahun.[16]

Pengadilan Distrik Huangpu di Shanghai memutuskan dalam putusan Jing Xing Zhong No. 3847 yang dikeluarkan pada 11 Juli 2019. Menyatakan bahwa tindakan New Barlun dan Shiyi dalam memproduksi serta mendistribusikan sepatu dengan simbol huruf "N" yang sangat mirip dengan logo *New Balance* merupakan pelanggaran terhadap merek dagang. Pengadilan menilai bahwa kesamaan logo tersebut mencakup aspek visual dan konseptual. Menurut

---

[15] J. Sidik, A. Rozali, and D. Sulistianingsih, "*The Implementation of Intellectual Property Dispute Resolution Through Mediation & Arbitration*," Masalah-Masalah Hukum 52, no. 3 (2023): 237-248.

[16] https://www.mainbasket.com/r/9822/new-balance-menangkan-gugatan-rp-53-8-miliar terhadap-merek-tiongkok-new-barlun. Diakses tanggal 8 Agustus 2024 pukul13.10 WIB

pengadilan, sepatu buatan New Barlun sengaja dirancang untuk mengambil keuntungan dari popularitas dan reputasi merek *New Balance* serta logo "N"-nya. Pengadilan juga mencatat bahwa New Barlun menunjukkan itikad buruk dengan mengabaikan keputusan sementara yang telah dikeluarkan sebelumnya, yang memerintahkan mereka untuk menghentikan produksi hingga kasus ini selesai. Selain menjatuhkan denda kepada New Barlun dan Shiyi, pengadilan juga menyatakan bahwa distributor Shanghai Lusha turut bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Shanghai Lusha dianggap "turut serta" dalam pelanggaran tersebut dan dikenakan denda sebesar RMB 100.000 (15.000 dollar AS).[17]

Penyelesaian sengketa HKI ini terbagi atas dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa HKI melalui non litigasi dinilai lebih efektif dan lebih menguntungkan para pihak karena disamping waktu yang lebih sebentar pengadilan melalui non litigasi lebih tertutup. Salah satu pengadilan non litigasi terkait HKI adalah badan arbitrase dan mediasi WIPO, Badan ini dinilai menjadi opsi pilihan para perusahaan besar untuk bersengketa pada sengketa HKI karena dinilai terpercaya dan sudah lama berdiri. Salah satunya yaitu *New Balance* yang pernah bersengketa di *World Intellectual Property Organization* (WIPO). *New Balance* telah melakukan 12 gugatan ke *WIPO Arbitration and Mediation*. Salah satunya kasus *New Balance Athletics, Inc., v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case* No. D2022-1247. Hal yang menjadi pokok sengketa adalah nama domain dari <newbalancenlsale.com> (“Nama Domain Pertama”), <officenewbalanceuk.com> (“Nama Domain Kedua”),

[17] *Ibid*

<newbalance574ireland.com> (“Nama Domain Ketiga”), dan <skroutznewbalance.com> (“Nama Domain Keempat”), (secara kolektif, “Nama Domain”) didaftarkan pada Dynadot, LLC (“Pendaftar”).

Hal ini membuat Penggugat menduga bahwa Nama Domain tersebut sangat mirip dengan Merek Penggugat karena nama-nama tersebut sepenuhnya memuat satu atau lebih Merek Penggugat. Penggugat selanjutnya menduga bahwa istilah-istilah tambahan dalam Nama Domain, yang merupakan istilah generik, deskriptif, dan/atau geografis, tidak membuat Nama Domain tersebut kurang mirip dengan Merek Penggugat. Secara khusus, Penggugat menduga bahwa Nama Domain Pertama sangat mirip dengan Merek Penggugat karena nama tersebut sepenuhnya memuat merek dagang *NEW BALANCE* milik Penggugat dan bahwa istilah generik tambahan “*sale*” dan istilah geografis tambahan “nl”, singkatan untuk Belanda, tidak membuat Nama Domain Pertama kurang mirip dengan Merek Penggugat.

Penyelesaian sengketa melalui WIPO dijelaskan dengan demikian yaitu *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (UDRP) yang menetapkan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa antara pemegang nama domain dan pihak ketiga (yaitu, pihak selain registrar) terkait dengan pendaftaran dan penggunaan nama domain Internet yang abusif di domain tingkat atas generik atau gTLDs (misalnya, .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org), serta domain tingkat atas kode negara atau ccTLDs yang secara sukarela mengadopsi Kebijakan UDRP. Dalam pertemuannya pada 25 dan 26 Agustus 1999 di Santiago, Chile, Dewan Direktur ICANN mengadopsi Kebijakan UDRP, sebagian besar berdasarkan rekomendasi yang terkandung dalam Laporan

Proses Nama Domain Internet WIPO, serta komentar yang diajukan oleh registrar dan pihak berkepentingan lainnya. Semua registrar yang terakreditasi oleh ICANN dan berwenang untuk mendaftarkan nama di gTLDs dan ccTLDs yang telah mengadopsi Kebijakan tersebut telah setuju untuk mematuhi dan mengimplementasikannya untuk domain-domain tersebut. Setiap orang atau entitas yang ingin mendaftarkan nama domain di gTLDs dan ccTLDs yang bersangkutan diharuskan untuk menyetujui syarat dan ketentuan Kebijakan UDRP.[18]

Masalah Terkait HKI merupakan masalah yang cukup serius. Terlebih lagi dikarenakan pelanggaran terkait HKI ini bukan hanya menjadi masalah dari hukum suatu negara namun memang juga menjadi suatu *concern* dari dunia Internasional. Urgensi menerapkan pengaturan HKI ini adalah meminimalisir pelanggaran terkait HKI. Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO sebagai salah satu badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa HKI ini sudah berkewajiban membantu penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah putusan pada sengketa HKI di dunia Internasional. Walaupun tetap ada artinya penyelesaian sengketa HKI ini juga harus memenuhi prosedur yang baik, baik dalam penerapan eksekusi putusan ataupun dari awal mula sengketa sama dikeluarkan putusan dari para hakim ataupun panelis.

[18] www.wipo.int, diakses tanggal 8 Agustus 2024 pukul 16.45 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *New Balance Athletics* Inc melawan *Super Privacy Service* LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247. di badan arbitrase dan mediasi WIPO ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab WIPO untuk memastikan penegakan hukum internasional terkait hak atas kekayaan intelektual pada sengketa yang dialami oleh *New Balance Athletics* Inc.melawan *Super Privacy Service* LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa perdata Internasional melalui Organisasi Internasional yaitu WIPO.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran WIPO sebagai Organisasi Internasional Melindungi Hak-hak dari para penggugat setelah putusan tersebut di putus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari pada penelitian ini penulis sangat berharap untuk bergunanya serta membawa manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami bahwa penyelesaian sengketa atas hak kekayaan intelektual tidak hanya melalui litigasi namun ada juga penyelesaian melalui non litigasi seperti melalui organisasi internasional.

2. Secara praktis,

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para penggiat usaha,para penegak hukum dan kalangan akademisi agar lebih memiliki perhatian serius terkait hak atas kekayaan intelektual terkhusus di bidang hukum Internasional.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, untuk memudahkan penulisan maka penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian sengketa *New Balance Athletics* Inc. melawan *Super Privacy Service* LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247. di *World Intellectual Property Organization* dan aspek normatif sesuai kasus tersebut.

F. Kerangka Teori

a. Teori Hak Milik (*Labour Theory*)

Teori kekayaan intelektual sangat terpengaruh oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke dalam bukunya menyebutkan hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda yang dimaksud dalam buku tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang yang tak berwujud, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari kepintaran manusia.[19]

Menurut *labour theory* bahwa seseorang yang telah berjuang memberikan semua keahliannya untuk menciptakan sesuatu hasil dari ciptaannya, harus memperoleh hak milik alami dari jerih payahnya. Hasil jerih payah untuk berkarya, sehingga menghasilkan karya-karya cipta yang berguna (*Labour Theory*) melahirkan hak milik alami (*the Natural Rights Theory*), pemikiran tersebut berkaitan dengan pemikiran John Locke dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang telah diberikan serta dihabiskan untuk menghasilkan properti tersebut.

Secara harfiah, gagasan kepemilikan hak kekayaan intelektual menurut John Locke bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri.[20] Tidak seorang pun berhak atas diri orang lain

[19] John Locke, *Two Treaties of Government* (London, 1823), hlm 116

[20] Justin Hughes, *"The Philosophy of Intellectual Property*," Georgetown Law Journal 77 (1988): 287, 9

kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja dari badan, tangan, dan panca inderanya John Locke mengatakan jika segala sesuatu yang *exist* di dunia memang seharusnya milik seluruh umat manusia. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat dibuat, maka sesuatu yang ada di alam harus dipungut terlebih dahulu, misalnya hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu diburu, dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut).[21] Di dalam pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, konsep yang dikembangkan oleh John Locke ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*.[22] Teori ini sangat berkaitan dengan penegakan hukum pada HAKI oleh karena itu teori ini memudahkan untuk menjawab permasalahan terkait Bagaimana peran dan tanggung jawab WIPO untuk memastikan penegakan hukum internasional terkait hak atas kekayaan intelektual pada sengketa yang dialami oleh *New Balance Athletics* Inc.melawan *Super Privacy Service* LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247.

b. Teori Perlindungan Hukum HKI

Mengapa HKI perlu dilindungi. Untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai

[21] Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: JDIH Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, n.d.), hlm 6.

[22] *ibid*

segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya yaitu bisa dialihkan kepada pihak lain. Untuk memahami alasannya, telah diuraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C.Sherwood.[23] Dalam teorinya Robert M Sherwood mengemukakan bahwa ada lima teori perlindungan dalam HKI antara lain teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, teori *risk* dan teori *economic growth stimulus*.[24] Teori *reward* yang dirumuskan oleh Robert M Sherwood, terdapat arti yang sangat jelas tentang penghargaan terhadap karya intelektual seseorang. Menurut teori ini, penemu, pencipta, atau desainer harus diberikan semacam pengakuan atas ide kreatif mereka dalam menemukan atau membuat karya tersebut, sehingga terdapat imbalan yang sama dengan jerih paya mereka atas hasil kreativitas mereka.[25]

Teori *Reward* mempunyai makna yang begitu mendalam, yaitu pengakuan pada karya intelektual yang telah dibuat oleh penemu/pencipta/pendesain yang membuat ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas jerih payah upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya. Dalam teori *reward*, penghargaan diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, atau hak desain industri. Hak-hak ini memberikan pemiliknya kekuasaan eksklusif atas karya

[23] Khoirul Hidayah, Op. cit., hlm 8.
[24] *ibid*
[25] Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Ekonomi Digital* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), hlm 3

intelektual mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan penggunaan dan pengiriman karya intelektual tersebut dan memperoleh keuntungan dari hasil kreativitas mereka. Inti dari teori *reward* adalah untuk menekan inovasi dan kreativitas, serta memberikan imbalan bagi individu atau perusahaan agar terus menciptakan karya intelektual yang lebih baru dan lebih canggih. Dalam hal ini, teori *reward* sangat berkontribusi dalam mengembangkan dan menyukseskan pertumbuhan ekonomi kedepannya, dengan menghasilkan ide-ide baru dan penemuan yang dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bersamaan dengan teori reward, Robert M Sherwood juga menyampaikan tentang *recovery theory* dan juga *incentive theory* untuk mendukung hak ekonomi pencipta, seniman dan juga inventor. *Recovery theory* mempunyai arti pencipta, seniman dan juga inventor yang telah menghabiskan waktu, biaya, dan upaya dalam membuat karya intelektualnya berhak untuk mendapatkan pengembalian dari investasi tersebut.[26] Selanjutnya menurut *incentive theory*, pencipta, seniman dan juga inventor perlu diberikan insentif untuk membuat kegiatan penelitian yang memiliki manfaat yang signifikan.

Ketiga teori ini pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian penghargaan kepada para Pencipta motif atas karya intelektual yang telah dihasilkan. Dalam perkembangannya

[26] *ibid*

pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, dikarenakan penghargaan yang tidak memadai akan menggerus kreativitas masyarakat itu sendiri.

Teori keempat yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Risk Theory*. Teori ini berpendapat bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang memiliki risiko yang bisa memungkinkan orang lain yang duluan menemukan cara tersebut atau memperbaikinya adalah wajar untuk memberikan suatu upaya perlindungan hukum terhadap perbuatan yang mengandung risiko tersebut. Sherwood berkata bahwa risiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara melawan hukum dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi Pencipta tersebut dapat dihindari jika terdapat bukti hukum yang kuat, yang berguna untuk melindungi karya tersebut. Namun dalam praktek, kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam oleh aparat penegak hukum meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan. Oleh karena itu, teori *Risk* harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar argumen hukum semata-mata, tetapi didalamnya juga harus diakomodasikan pula kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan langkah untuk membudayakan perlindungan Hak cipta di kalangan masyarakat, mengingat risiko pelanggaran Hak cipta akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat tidak mendukung perlindungan itu. Dengan demikian,

teori *Risk* tersebut harus disempurnakan dengan memasukkan unsur-unsur sosial budaya sebagai faktor pendukung perlindungan Hak cipta.

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini berpendapat bahwa perlindungan atas Kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari kemajuan ekonomi, dan yang diartikan dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Hak Kekayaan intelektual yang efektif. Menurut Sherwood, teori ini sangat cocok untuk dijadikan dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini terutama dalam menghadapi era *free trade* dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia. Teori ini sangat berkaitan dengan penegakan hukum pada HAKI oleh karena itu teori ini memudahkan untuk menjawab permasalahan terkait Bagaimana peran dan tanggung jawab WIPO untuk memastikan penegakan hukum internasional terkait hak atas kekayaan intelektual pada sengketa yang dialami oleh *New Balance Athletics* Inc. melawan *Super Privacy Service* LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247.

c. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif

Perkembangan dunia bisnis yang tanpa batas di era globalisasi terkadang tidak seiring dengan perkembangan pengetahuan, penguasaan, dan penghayatan hakim Pengadilan

Umum untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus di dunia bisnis, walaupun dunia bisnis jumlah transaksinya cukup banyak, tidak menutup kemungkinan akan sengketa antar pihak yang berbisnis, yang setiap sengketa menginginkan penyelesaian masalah dengan cepat, sedangkan lembaga Pengadilan Umum tidak dapat memenuhi keinginan tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui itigasi membuat posisi para pihak yang bersengketa sangat bertolak belakang, dan penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Penyelesaian sengketa di pengadilan bukan mencari jalan tengah namun yang benar dan yang salah, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka.[27]

Oleh karena itu perkembangan hukum menawarkan beberapa penyelesaian sengketa alternatif yang lebih cocok dengan dunia bisnis di masa sekarang yaitu seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Menurut Stanford M. Altschul, Penyelesaian Sengketa Alternatif merupakan pengadilan suatu kasus di hadapan pengadilan swasta yang disetujui dari supaya dapat menghemat biaya hukum, menghindari publisitas, dan menghindari penundaan persidangan yang lama.

Dari banyaknya penyelesaian sengketa alternatif yang ada di dunia hukum ini arbitrase bisa dibilang adalah yang paling efektif dibandingkan yang lain. Hal ini bisa terjadi dikarenakan arbitrase

[27] E. A. Prasada, "*Kajian Hukum Perjanjian Arbitrase*," Jurnal Hukum Uniski 11, no. 2 (2022): 166-179.

memiliki award yang atau putusan yang jelas dan putusan tersebut bisa didaftarkan di pengadilan. Terdapat dua bentuk Arbitrase, pertama ada Klausul Arbitrase yang ada di dalam suatu kontrak tertulis karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak yang sebelumnya menimbulkan masalah sengketa atau harus ada klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa (*factum de compromitendo*), selanjutnya ada perjanjian arbitrase yang memiliki sifat yang berdiri sendiri dan telah dibuat setelah munculnya masalah sengketa (akta kompromis). Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian sengketa dengan Arbitrase dapat secara pasti dilibatkan sebelum terjadinya sengketa ataupun saat terjadi sengketa serta berdasar pada kesepakatan.[28] Steven C. Bennet menyatakan "Arbitrase adalah hasil dari kontrak. Kekuasaan arbiter untuk melakukan arbitrase, dan syarat-syarat di mana arbitrase akan dilakukan, pada umumnya diatur oleh kesepakatan para pihak. Salah satu contoh penyelesaian sengketa alternatif yaitu badan arbitrase dan mediasi WIPO yang bergerak pada bidang HKI. Badan ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa terkait HKI yang ada di dunia internasional bagi para pihak yang ingin bersengketa disana. Teori ini berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa diluar litigasi dan teori ini mungkin menjawab bagaimana penyelesaian sengketa

[28] Sudjana, "*Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (Juni 2018): 81-96.

kasus *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD di Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO.

d. Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan suatu komponen penting dalam penyelenggaraan hubungan Internasional. sebagaimana didefinisikan oleh Clive Archer organisasi Internasional merupakan suatu struktur yang bersifat formal dan berkelanjutan, dibentuk melalui kesepakatan antara minimal dua negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Salah satu peran organisasi internasional, menurut Archer, adalah sebagai aktor yang memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsinya, bukan sekadar perpanjangan kepentingan negara-negara anggotanya.[29]

Organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Pertama, Organisasi Antar-Pemerintah atau *Inter-Governmental Organizations* (IGO), yang terdiri dari perwakilan resmi pemerintah negara-negara anggota.[30] Contoh organisasi ini mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai badan di bawah naungannya, seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dan

[29] Archer, Clive. 2001. *Internatonal Organizations Third Edition*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group. hlm 4

[30] *Ibid. hlm* 12

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Selanjutnya, Organisasi Non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organizations* (NGO), yang beranggotakan kelompok swasta yang bergerak di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, keagamaan, kebudayaan, serta bantuan ekonomi dan teknis.[31] Contoh organisasi ini meliputi Palang Merah Internasional dan *GreenPeace.*

Dalam bukunya *International Organizations*, Clive Archer menguraikan tiga peran utama organisasi internasional. Pertama, sebagai instrumen, organisasi internasional berfungsi sebagai alat dalam menjalankan kebijakan luar atau dalam negeri suatu negara. Kedua, sebagai arena, organisasi ini menyediakan forum bagi para anggotanya untuk berdiskusi dan merundingkan berbagai permasalahan global, yang hasilnya dapat berupa kesepakatan atau penolakan. Ketiga, sebagai aktor, organisasi internasional dapat bertindak secara mandiri dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan tanpa campur tangan pihak luar.[32]

Lebih lanjut, Archer juga menjelaskan fungsi organisasi internasional dalam sistem global antara lain: [33]

1. Artikulasi dan agregasi. Fungsi pertama dari organisasi internasional adalah sebagai alat bagi negara untuk

[31] *Ibid* hlm 13
[32] Burchill, S., & Linklater, A. (2019). Teori-teori Hubungan Internasinal. Nusamedia.
[33] Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to international relations: Theories and approaches.* Oxford University Press

mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan nasionalnya. Agregasi dan artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan dalam forum-forum diskusi atau negosiasi internasional.

2. Norma Organisasi internasional telah memainkan peran penting di dunia internasional yang telah membantu menciptakan nilai dan norma baru dalam hubungan internasional.

3. Rekrutmen Organisasi internasional memiliki fungsi yang cukup penting dalam merekrut anggota dan partisipasi dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi Artinya untuk mendapatkan loyalitas individu dari seluruh anggota sistem. Organisasi akan mendorong anggotanya untuk bertindak dengan cara yang kooperatif dan, tidak merusak norma-norma yang telah ada.

5. Pembuat peraturan Sistem internasional tidak memiliki pembuat aturan yang formal seperti pemerintahan, oleh karena itu peraturan dibuat sendiri.peraturan dapat berupa kebiasaan lama yang telah diterima dan berupa perjanjian antar negara.

6. Pelaksanaan peraturan Peraturan yang telah dibuat akan diserahkan dan dilaksanakan oleh negara. Organisasi

internasional seringkali hanya melakukan pengamatan atas pelaksanaan peraturan oleh negara.

7. Pengesahan peraturan Fungsi selanjutnya organisasi internasional adalah mengesahkan peraturan dalam sistem internasional.

8. Informasi Organisasi internasional juga berfungsi sebagai pengumpulan informasi, penyebaran informasi, dan menyediakan informasi.

9. Operasional Organisasi internasional menjalankan fungsi operasional seperti halnya pemerintah seperti penyedia bantuan, dan layanan teknis.

Sementara itu, menurut Andrew Heywood, Organisasi internasional berperan dalam mengatur hubungan antarnegara melalui seperangkat aturan dan struktur formal yang menegakkan aturan tersebut. Heywood juga menyoroti bahwa kerja sama antarnegara dapat sulit tercapai jika tidak ada kepentingan yang sejalan, adanya ketakutan akan pelanggaran perjanjian oleh pihak lain, atau insentif bagi negara untuk keluar dari kesepakatan. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama organisasi internasional adalah meminimalisir risiko tersebut dengan membangun rasa saling percaya serta membiasakan negara-negara dengan pola perilaku yang diatur dalam sistem internasional. Pandangan ini menantang perspektif kaum realis yang cenderung skeptis terhadap efektivitas

lembaga internasional dalam menarik partisipasi negara-negara anggota.[34] Fungsi dari Organisasi Internasional menjawab peranan dari Organisasi Internasional terkhusus *World Intellectual Property Organization* terhadap penyelesaian sengketa *New Balance Athletics* Inc. Melawan *Super Privacy Service* LTD di Badan Arbitrase dan Mediasi WIPO.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi mengenai hak kekayaan intelektual. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang ada di dalam kaidah hukum (*das sollen*).[35] Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan teori untuk memecahkan masalah dan menguraikan dengan lebih rinci.[36]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi

[34]

[35]Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 61,

[36]Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm 7.

yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[37] Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan internasional dan konvensi internasional yang memiliki keterkaitan dengan disparitas putusan hakim serta pertimbangan panelis dalam menjatuhkan putusan pada sengketa HKI yang disengketakan di badan arbitrase dan mediasi WIPO.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. Hal ini dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil terkait dengan waktu, tempat, orang, dan segala sesuatu yang menyertainya.[38] Sesuai dengan kasus *New Balance Athletics* Inc. di badan arbitrase dan mediasi WIPO.

3. Bahan Penelitian Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat berupa dan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau

[37] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 157.

[38] *Ibid.*, hlm. 321.

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu..[39] Bahan hukum primer ini berguna sebagai pencarian data-data akurat yang berkaitan dengan sengketa *New Balance Athletics* Inc. di badan arbitrase dan mediasi WIPO yang berupa:

- *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's).*
- Konvensi Paris (*Paris Convention*) yaitu tentang perlindungan terhadap kekayaan industri dan pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO)
- *WIPO Treaty*
- *WIPO Arbitration Rules*
- Putusan Badan Arbitrase WIPO Terkait sengketa *New Balance Athletics* Inc.
- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
- Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
- World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

2. Bahan Hukum Sekunder Menurut Soerjono Soekamto adalah data sekunder yang merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup

[39]*Ibid., hlm 157*

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.[40] Yang akan membantu penelitian terkait sengketa *New Balance Athletics Inc.* dan memberi pemahaman untuk membantu penelitian yang didasarkan pada penelitian terdahulu, yang berupa:

- Buku-buku yang terkait dengan hukum
- Artikel jurnal hukum
- Skripsi, tesis, dan disertasi hukum
- Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[41] Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan data-data dari internet yang berkaitan dengan sengketa *New Balance Athletics Inc.* di badan arbitrase dan mediasi WIPO.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).[42] Menganalisis dokumen-dokumen resmi dari WIPO, perjanjian-perjanjian internasional, dan kasus-kasus terkait *New Balance Athletics* pada badan Arbitrase dan Mediasi WIPO.

---

[40] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 12..

[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 54

[42] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm 160

Untuk mendapatkan data yang mana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.[43] Penulis akan menggunakan analisis data secara deskriptif dengan menggambarkan posisi sengketa yang dialami oleh *New Balance Athletics* Inc melawan *Super Privacy Service* LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247.. di badan arbitrase dan mediasi WIPO. Serta membahas Penyelesaiannya kemudian disesuaikan berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional dan konvensi-konvensi yang ada dan kemudian diakhiri dengan analisis induktif kualitatif dimana penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data-data kualitatif yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai keterangan yang berada dalam lingkup yang umum kepada argumen-argumen yang bersifat khusus sehingga

[43] *Ibid*, hlm 183

memudahkan dalam proses memecahkan permasalahan.[44] Agar bisa menarik Kesimpulan tentang apa yang terjadi pada sengketa *New Balance Athletics* di badan arbitrase dan mediasi WIPO.

[44] Surjiyo, *Dasar-Dasar Logika* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 3, 2008), 63.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Archer, Clive. 2001. *International Organizations*. 3rd ed. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Barkin, J. Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.

Burchill, Scott, dan Andrew Linklater. 2019. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusamedia.

Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum.* PT Refika Aditama.

Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Hidayah, K. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Setara Press

Jackson, Robert, dan Georg Sørensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.

Lee, Ilhyung. (2020). *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): Not Quite Arbitration, but Satisfying?* In *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies* (pp. 397-410). Edward Elgar Publishing.

Lindsay, David. (2007). *International Domain Name Law: ICANN and the UDRP*. Bloomsbury Publishing.

Mansur, Didik M. Arief, & Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi.* Refika Aditama.

Mayana, R. F., & Santika, T. (2022). *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Ekonomi Digital.* PT Refika Aditama.

Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum.* Maha Karya Pustaka.

Mukti, F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Pustaka Pelajar.

Nanda, D. R., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar.*

Rizkia, N. D. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar.*

Riswandi, B. A. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia.* UI Press.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press.

Soerjono, S., & Mamudi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo Persada.

Tampubolon, S. (2003). *Aspek Hukum Nama Domain di Internet.* Tatanusa.

Usman, R. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual.* Kencana.

Viotti, Paul R., dan Mark V. Kauppi. 2012. *International Relations Theory*. 5th ed. London: Pearson Education.

Jurnal

Al-Musallamawi, F. A. R. A., & Al-Dulaimi, M. M. K. A. (2024). *Protecting Intellectual Property Rights in Civil Legislation: A Comparative Study Between French Civil Law and Iraqi Civil Law*. Evolutionary Studies in Imaginative Culture, 156-176.

Antariksa, B. (2019). *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia.* JIDH Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gandhi, V. H. (2022). *Intellectual property disputes and resolutions*. Journal of Intellectual Property Rights (JIPR), 26(1), 14-19.

Maskus, K. E. (2024). *Intellectual property rights and international trade: recent evidence and directions for research*. Handbook of Innovation and Intellectual Property Rights, 27-47.

Prasada, E. A. (2022). *Kajian Hukum Perjanjian Arbitrase*. Jurnal Hukum Uniski, 11(2), 166-179.

Sidik, J., Rozali, A., & Sulistianingsih, D. (2022). *The Implementation of Intellectual Property Dispute Resolution Through Mediation & Arbitration.* Masalah-Masalah Hukum, 52(3), 237-248.

Sudjana. (2018). *Efektivitas dan Efesiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.* Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 81-96.

Sufiarina. (2020). *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. Adil: Jurnal Hukum, 2(2).

Sutanto, M. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan.* Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.

Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Capponi, G., Castaldi, C., & Piscicelli, L. "*Beyond Business as Usual? How Organisations Navigate Tensions Between Circular Economy and Intellectual Property Right Strategies."* Industry and Innovation (2025): 1-32.

Claus Matthes. *Recent Developments in WIPO Administered IP Services.* Munich: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2016.

Delev, J. "*The Role of The WIPO Arbitration and Mediation Center in Intellectual Property Disputes.*" Sui Generis 1, no. 1 (2022).

Eslamipanah, A., & Taqizadeh, K. "*Ways to Resolve Disputes Over Domain Name and Trademark (Focusing on Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-UDRP).*" The Judiciary's Law Journal 87, no. 121 (2023): 47-67.

Gibson, C. "*Domain Name Arbitration." In Research Handbook on Intellectual Property Rights and Arbitration,* 200-230. Edward Elgar Publishing, 2024.

Gross, R. "*World Intellectual Property Organisation (WIPO)."* GISWatch: Global Information Society Watch (2007): 65-73.

Ishibashi, K. "*Social Media as a Catalyst for Change: Examining the Marketing Strategies of Nike, Adidas, and New Balance*." (2025).

K. E. Maskus. "*Intellectual Property Rights and International Trade: Recent Evidence and Directions for Research.*" *In Handbook of Innovation and Intellectual Property Rights (2*024): 27-47.

Kong, L. "*A Brief Review of UDRP: Achievements, Challenges and Recommendations*." China and WTO Review 3, no. 1 (2017): 145-162.

Nandini, C. P., & Reddy, G. B. (2010*). Resolution of domain name disputes through ADR-impact of WIPO's initiative towards eUDRP*. Journal of the Indian Law Institute, 52(1), 80-91.

Roy, A., & Marsoof, A. "*Bad Faith and Rights or Legitimate Interests Under Domain Name Law: Emerging Themes from the UDRP and auDRP*." Media & Arts Law Review 20 (2015): 282-285.

Singh, H. P. "*Domain Name Disputes and Their Resolution Under UDRP Route: A Review."* Archives of Business Research 6, no. 12 (2018): 147-156.

Wahdani, F., Alfaouri, M., & Albguor, O. "*Bad Faith Matter Under Uniform Dispute Reformation Policy & Hungarian Procedure Law: A Comparative Study*." Network Intelligence Studies 16 (2020): 103-111.

WIPO. *WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clauses.* Geneva: WIPO Publication, 2020.

Yu, Peter K. "*The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues*." The WIPO Journal 8, no. 1 (2016).

Website/Blog

ADR Advantages. (2024). WIPO. Retrieved from https://www.wipo.int/amc/en/center/advantages.html on April 9, 2024, at 20:37 WIB.

IP Arbitration on the Rise. (2019). Kluwer Arbitration Blog. Retrieved from https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/07/16/ip-arbitration/ on August 8, 2024, at 19:16 WIB.

*New Balance*Menangkan Gugatan Rp 53.8 Miliar terhadap Merek Tiongkok New Barlun. (2024). Mainbasket. Retrieved from https://www.mainbasket.com/r/9822/new-balance-menangkan-gugatan-rp-53-8-miliar on August 27, 2024, at 13:10 WIB.

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html

https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/filing_party.jsp

https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/filing/#request

https://finance.yahoo.com/news/new-balance-sales-jump-20-in-2024-reach-record-78-billion-194451442.html

https://highlight.id/sejarah-profil-perusahaan-merek-fashion-produsen-sepatu-sneakers-olahraga-new-balance-nb/

https://tonefootwear.com/pages/new-balance-heritage-a-look-at-brand-history

https://www.dynadot.com/community/help/domains/privacy

https://www.linkedin.com/in/marylee-jenkins-857b933

Peraturan-Peraturan

Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's).

WIPO Arbitration Rules.

Rules for UDRP

UDRP Policy

Supremental Rules for UDRP

New Balance Athletics, Inc., v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton Case No. D2022-1247